



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN KRIAN**

Jl. Gubernur Soenandar Prijosoedarmo No. 1 Telp. (031) 8971010  
Email : [krian@sidoarjokab.go.id](mailto:krian@sidoarjokab.go.id) Website : [krian.sidoarjokab.go.id](http://krian.sidoarjokab.go.id)  
KRIAN - SIDOARJO

---

**KEPUTUSAN  
CAMAT KRIAN KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR : 188.4/370/438.7.8/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT KRIAN  
NOMOR: 475/945/438.7.8/2022  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )  
PELAYANAN DI KANTOR KECAMATAN KRIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**CAMAT KRIAN KABUPATEN SIDOARJO**

- Menimbang** : Bahwa untuk menjamin kepastian penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan dan tidak diskriminatif kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Krian, maka dipandang perlu menetapkan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Pelayanan dengan Keputusan Camat Krian
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan

- Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan lembaran Negara Nomor3866);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah No. 2 Tahun 2001 Tanggal 26 April 2001 SeriC);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 Organisasi dan Tata kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo;
  14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sidoarjo kepada Camat.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan di Kecamatan Krian, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan di Kecamatan Krian sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik(KTP-EL) Baru;
  2. Penerbitan Perubah Eleman Kartu Tanda Penduduk Elektronik(KTP-EL)
  3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik(KTP-EL) Yang Hilang;
  4. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
  5. Penerbitan Penambahan Anggota Kartu Keluarga (KK);
  6. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Yang Hilang/Rusak;
  7. Penerbitan Perubahan Data Kartu Keluarga (KK);
  8. Pengesahan Surat Rekomendasi Akte Perkawinan;
  9. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
  10. Pengesahan Surat Dispensasi Nikah
  11. Pengesahan Induk Kesenian
  12. Pelayanan Pengaduan Masyarakat Langsung
  13. Pelayanan Online Laport SP4N
  14. Pengesahan Pengantar Surat Penelitian ke Desa
  15. Pelayanan Permohonan Legalisir Berkas
  16. Penerbitan Kartu Pencari Kerja AK-1 s./d. AK-V
  17. Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu;
  18. Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : S I D O A R J O  
Pada tanggal : 05 Januari 2023  
**CAMAT KRIAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP  
NIP. 198003221998101001

**AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**  
Pembina  
NIP. 19800322 199810 1 001


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO</p> <p><b>KECAMATAN KRIAN</b></p>	Nomor SOP	1
	Tanggal Pembuatan	05 Januari 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	31 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Camat Krian

### S O P PENERBITAN KTP-EL ELEKTRONIK (BARU)


<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP-EL Berbasis NIK Secara Nasional</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo</li> <li>Pertaturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sidoarjo Kepada Camat.</li> </ol>	<p><b>KualifikasiPelaksanaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Camat</li> <li>Seccam</li> <li>Kasubag Umum dan Kepegawaian</li> <li>Operator ( CS)</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan</b></p> <p>Administrasi kependudukan dan Administrasi lainnya yg membutuhkan identitas penduduk yang sah dan benar</p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang Tunggu</li> <li>3 set Komputer Perekam data dan pencetak KTP-EL-el</li> <li>Ruang Arsip</li> <li>Ruang Loker</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Akurasi data dan ValiditasPenduduk/ Pemohon sebagai dasar Identitas resmi yang diakui diseluruh Indonesia, kesalahanin puting/ updating data mengakibatkan permasalahan;</li> <li>E-KTP-EL merupakan single identity, yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan</li> </ol>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>FormF-107</li> <li>Sist.SIAK Data Base Kependudukan</li> </ol>

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Operator (CS)	Kasubag Kepeg	Seccam	Camat	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Berkas diterima oleh Operator dan dikoreksi dan diverifikasi.	Verifikasi				1. Foto copy KK 2. Lewat Online Plavondukcap il	5Menit		
2	Selanjutnya di terima oleh Kasubag Umum&Kepeg untuk di ACC		verifikasi			1. Foto copy KK 2. Lewat Online Plavondukcap il	2Menit		
3	Selanjutnya di terima oleh Seccam untuk di ACC			Verifikasi			2 Menit	Kelengkapan berkas	
4	Selajutnya di terima oleh Camat untuk di ACC			Koreksi	ACC		2 Menit		
5	Selanjutnya di oleh Operator	PROSES PEREKAMAN					4 Menit		
6	Petugas Operator menyerahkan eKTP kepada pemohon	FINISH						KTP-EL-el	

Ditetapkan di : S I D O A R J O  
 Pada tanggal : 05 Januari 2023  
**CAMAT KRIAN**

	Ditandatangani secara elektronik oleh
	AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP
	NIP. 198003221998101001

**AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**  
 Pembina  
 NIP. 19800322 199810 1 001

	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO	Nomor SOP	2
	<b>KECAMATAN KRIAN</b>	Tanggal Pembuatan	05 Januari 2023
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	31 Januari 2023
		Disahkan Oleh	Camat Krian


### S O P PENERBITAN KTP-EL ELEKTRONIK (PERUBAHAN ELEMEN)

<b>Dasar Hukum</b> 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP-EL Berbasis NIK Secara Nasional 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo 6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sidoarjo Kepada Camat.	<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b> 1. Camat 2. Sekcam 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian 4. Operator ( CS)
<b>Keterkaitan</b> Administrasi kependudukan dan Administrasi lainnya yang membutuhkan identitas penduduk yang sah dan benar	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> 1. Ruang Tunggu 2. 3 set Komputer Perekam data dan pencetak KTP-EL-el 3. Ruang Arsip 4. Ruang Loker
<b>Peringatan</b> 1. Akurasi data dan Validitas Penduduk/ Pemohon sebagai dasar Identitas resmi yang diakui diseluruh Indonesia, kesalahan in puting/ updating data mengakibatkan permasalahan; 2. E-KTP-EL merupakan single identity, yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> 1. Form F-107 2. Sist.SIAK 3. Data Base Kependudukan

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Operator (CS)	Kasubag Kepeg	Sekcam	Camat	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Berkas diterima oleh Operator dan dikoreksi dan diferifikasi.	Verifikasi				1. Lewat Online Plavondukca pil 2. Foto copy KK 3. KTP-EL lama	5 Menit		
2	Selanjutnya di terima oleh Kasubag Umum&Kepeg untuk di ACC		Verifikasi			1. Lewat Online Plavondukca pil 2. Foto copy KK 3. KTP-EL lama	2 Menit		
3	Selanjutnya di terima oleh Sekcam untuk di ACC						3 Menit	Kelengkapan berkas	
4	Selanjutnya di terima oleh Camat untuk di ACC						2 Menit		
5	Selanjutnya di terima oleh Operator	Entri Data					3 Menit		
6	Petugas Operator menyerahkan eKTP kepada pemohon	Finish						KTP-EL-el	

Ditetapkan di : S I D O A R J O


Pada tanggal : 05 Januari 2023  
**CAMAT KRIAN**



**AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**

Pembina

NIP. 19800322 199810 1 001

	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO	Nomor SOP	3
	KECAMATAN KRIAN	Tanggal Pembuatan	05 Januari 2023
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	31 Januari 2023
		Disahkan Oleh	Camat Krian

### S O P PENERBITAN KTP-EL ELEKTRONIK (HILANG/RUSAK)

<b>Dasar Hukum</b> 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP-EL Berbasis NIK Secara Nasional 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo 6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sidoarjo Kepada Camat.	<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b> 1. Camat 2. Sekcam 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian 4. Operator ( CS)
<b>Keterkaitan</b> Administrasi kependudukan dan Administrasi lainnya yg membutuhkan identitas penduduk yang sah dan benar	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> 1. Ruang Tunggu 2. 3 set Komputer Perekam data dan pencetak KTP-EL-el 3. Ruang Arsip 4. Ruang Loker
<b>Peringatan</b> 1. Akurasi data dan Validitas Penduduk/ Pemohon sebagai dasar Identitas resmi yang diakui diseluruh Indonesia, kesalahan in puting/ updating data mengakibatkan permasalahan; 2. E-KTP-EL merupakan single identity, yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> 1. Form F-107 2. Sist.SIAK 3. Data Base Kependudukan

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Operator (CS) 3	Kasubag Kepeg 4	Sekcam 5	Camat 6	Persyaratan 7	Waktu 8	Output 9	
1	Berkas diterima oleh Operator dan dikoreksi dan diverifikasi.	Verifikasi				1. Lewat Online Plavondukca pil 2. Foto copy KK 3. Surat Kehilangan Polek	5 Menit		
2	Selanjutnya di terima oleh Kasubag Umum & Kepeg untuk di ACC		verifikasi			1. Lewat Online Plavondukca pil 2. Foto copy KK 3. Surat Kehilangan Polek	2 Menit		
3	Selanjutnya di terima oleh Sekcam untuk di ACC			Verifikasi			3 Menit	Kelengkapan berkas	
4	Selanjutnya di terima oleh Camat untuk di ACC			Koreksi	ACC		2 Menit		
5	Selanjutnya di terima oleh Operator	Entry Data					3 Menit		
6	Petugas Operator menyerahkan eKTP kepada pemohon	Finish						KTP-EL-el	

Ditetapkan di : S I D O A R J O

Pada tanggal : 05 Januari 2023  
CAMAT KRIAN




Ditandatangani secara elektronik oleh

AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP  
NIP. 198003221998101001

**AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**

Pembina

NIP. 19800322 199810 1 001

	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO	Nomor SOP	4
	<b>KECAMATAN KRIAN</b>	Tanggal Pembuatan	05 Januari 2023
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	31 Januari 2023
		Disahkan Oleh	CamatKrian

### S O P PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)

<b>Dasar Hukum</b> 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP-EL Berbasis NIK Secara Nasional 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di KabupatenSidoarjo 6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sidoarjo Kepada Camat.	<b>KualifikasiPelaksanaan</b> 1. Camat 2. Sekcam 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian 4. Operator ( CS)
<b>Keterkaitan</b> Administrasi kependudukan dan Administrasi lainnya yg membutuhkan identitas penduduk yang sah dan benar	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> 1. Ruang Tunggu 2. 3 set komputer 3. Ruang Arsip 4. Ruang Loker
<b>Peringatan</b> 1. Akurasi data dan ValiditasPenduduk/ Pemohon sebagai dasar Identitas resmi yang diakui diseluruh Indonesia, kesalahanan puting/ updating data mengakibatkan permasalahan; 2. KK merupakan identity, yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> 1. Form F-102 2. Sist.SIAK 3. Data Base Kependudukan

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Operator (CS)	Kasubag Kepeg	Sekcam	Camat	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Berkas diterima oleh Operator dan dikoreksi dan diverifikasi.	Verifikasi				1. Foto copy KK 2. Berkas Pendukung 3. Lewat Online Plavondukcap il	2Menit		
2	Selanjutnya di terima oleh Kasubag Umum & Kepeg untuk di ACC		Verifikasi			1. Foto copy KK 2.2. Berkas Pendukung 3. Lewat Online Plavondukcap il	2Menit		
3	Selanjutnya di terima oleh Sekcam untuk di ACC			Verifikasi			2 Menit	Kelengkapan berkas	
4	Selanjutnya di terima oleh Camat untuk di ACC				Koreksi	ACC	2 Menit		
5	Selanjutnya di terima oleh Operator dan upload di data base SIAK	Entry Data					2 Menit		
6	Petugas Operator menyerahkan KK kepada pemohon	Finish						KK	

Ditetapkan di : S I D O A R J O  
 Pada tanggal : 05 Januari 2023  
**CAMAT KRIAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP  
 NIP. 198003221998101001

**AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**  
 Pembina  
 NIP. 19800322 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

**KECAMATAN KRIAN**

Nomor SOP	5
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	31 Januari 2023
Disahkan Oleh	CamatKrian


**S O P PENERBITAN KK (PENAMBAHAN ANGGOTA)**

<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP-EL Berbasis NIK Secara Nasional</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di KabupatenSidoarjo</li> <li>Pertaturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sidoarjo Kepada Camat.</li> </ol>	<p><b>KualifikasiPelaksanaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Camat</li> <li>Sekcam</li> <li>Kasubag Umum dan Kepegawaian</li> <li>Operator ( CS)</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan</b></p> <p>Administrasi kependudukan dan Administrasi lainnya yg membutuhkan identitas penduduk yang sah dan benar</p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang Tunggu</li> <li>3 set komputer</li> <li>Ruang Arsip</li> <li>Ruang Loker</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Akurasi data dan ValiditasPenduduk/ Pemohon sebagai dasar Identitas resmi yang diakui diseluruh Indonesia, kesalahanan puting/ updating data mengakibatkan permasalahan;</li> <li>KK merupakan identity, yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan</li> </ol>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Form F-102</li> <li>Sist.SIAK</li> <li>Data Base Kependudukan</li> </ol>

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Operator (CS)	Kasubag Kepeg	Sekcam	Camat	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Berkas diterima oleh Operator dan dikoreksi dan diverifikasi.	Verifikasi				1. Surat Nikah 2. Foto copy KK 3. Surat Kelahiran dari RS/Bidan	2Menit		Bisa Lewat Online Plavondu kcapil
2	Selanjutnya di terima oleh Kasubag Umum & Kepeg untuk di ACC		Verifikasi			1. Surat Nikah 2. Foto copy KK 3. Surat Kelahiran dari RS/Bidan	2Menit		
3	Selanjutnya di terima oleh Sekcam untuk di ACC			Verifikasi			2 Menit	Kelengkapan berkas	
4	Selanjutnya di terima oleh Camat untuk di ACC				Koreksi	ACC	2 Menit		
5	Selanjutnya di terima oleh Operator dan upload di data base SIAK	Entry Data					2 Menit		
6	Petugas Operator menyerahkan KK kepada pemohon	Finish						KK	

Ditetapkan di : S I D O A R J O  
 Pada tanggal : 05 Januari 2023  
**CAMAT KRIAN**

Ditandatangani secara elektronik oleh



AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP  
 NIP. 198003221998101001

**AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**  
 Pembina  
 NIP. 19800322 199810 1 001




	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO	Nomor SOP	6
	KECAMATAN KRIAN	Tanggal Pembuatan	05 Januari 2023
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	31 Januari 2023
		Disahkan Oleh	CamatKrian

### S O P PENERBITAN KK (HILANG/RUSAK)


<b>Dasar Hukum</b> 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP-EL Berbasis NIK Secara Nasional 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di KabupatenSidoarjo 6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sidoarjo Kepada Camat.	<b>KualifikasiPelaksanaan</b> 1. Camat 2. Sekcam 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian 4. Operator ( CS)
<b>Keterkaitan</b> Administrasi kependudukan dan Administrasi lainnya yg membutuhkan identitas penduduk yang sah dan benar	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> 1. Ruang Tunggu 2. 3 set komputer 3. Ruang Arsip 4. Ruang Loker
<b>Peringatan</b> 1. Akurasi data dan ValiditasPenduduk/ Pemohon sebagai dasar Identitas resmi yang diakui diseluruh Indonesia, kesalahanan puting/ updating data mengakibatkan permasalahan; 2. KK merupakan identity, yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> 1. Form F-102 2. Sist.SIAK 3. Data Base Kependudukan

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Operator (CS) 3	Kasubag Kepeg 4	Sekcam 5	Camat 6	Persyaratan 7	Waktu 8	Output 9	
1	Berkas diterima oleh Operator dan dikoreksi dan diverifikasi.	Verifikasi				1. Foto copy KK 2. Surat Kehilangan dari Polsek			Bisa Lewat Online Plavondu kcapil
2	Selanjutnya di terima oleh Kasubag Umum&Kepeg untuk di ACC		Verifikasi			1. Foto copy KK 2. Surat Kehilangan dari Polsek	2Menit		
3	Selanjutnya di terima oleh Sekcam untuk di ACC			Verifikasi			2 Menit	Kelengkapan berkas	
4	Selajutnya di terima oleh Camat untuk di ACC			Koreksi	ACC		2 Menit		
5	Selanjutnya di terima oleh Operator dan upload di data base SIAK	Entry Data					2 Menit		
6	Petugas Operator menyerahkan KK kepada pemohon	Finish						KK	

Ditetapkan di : S I D O A R J O  
Pada tanggal : 05 Januari 2023  
**CAMAT KRIAN**

	Ditandatangani secara elektronik oleh
	AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP
	NIP. 198003221998101001

**AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**  
Pembina  
NIP. 19800322 199810 1 001


	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO	Nomor SOP	7
	KECAMATAN KRIAN	Tanggal Pembuatan	05 Januari 2023
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	31 Januari 2023
		Disahkan Oleh	CamatKrian

### S O P PENERBITAN KK (PERUBAHAN)


<b>Dasar Hukum</b> 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP-EL Berbasis NIK Secara Nasional 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di KabupatenSidoarjo 6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sidoarjo Kepada Camat.	<b>KualifikasiPelaksanaan</b> 1. Camat 2. Sekcam 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian 4. Operator ( CS)
<b>Keterkaitan</b> Administrasi kependudukan dan Administrasi lainnya yg membutuhkan identitas penduduk yang sah dan benar	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> 1. Ruang Tunggu 2. 3 set komputer 3. Ruang Arsip 4. Ruang Loket
<b>Peringatan</b> 1. Akurasi data dan ValiditasPenduduk/ Pemohon sebagai dasar Identitas resmi yang diakui diseluruh Indonesia, kesalahanin puting/ updating data mengakibatkan permasalahan; 2. KK merupakan identity, yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> 1. Form F-102 2. Sist.SIAK 3. Data Base Kependudukan

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Operator (CS) 3	Kasubag Kepeg 4	Sekcam 5	Camat 6	Persyaratan 7	Waktu 8	Output 9	
1	Berkas diterima oleh Operator dan dikoreksi dan diverifikasi.	Verifikasi				1. Foto copy KK 2. FC. Surat Nikah, Kematian, Ijazah, Akte	2 Menit		Bisa Lewat Online Plavondukcapil
2	Selanjutnya di terima oleh Kasubag Umum&Kepeg untuk di ACC		Verifikasi			1. Foto copy KK 2. FC. Surat Nikah, Kematian, Ijazah, Akte	2 Menit		
3	Selanjutnya di terima oleh Sekcam untuk di ACC			Verifikasi			2 Menit	Kelengkapan berkas	
4	Selanjutnya di terima oleh Camat untuk di ACC			Koreksi	ACC		2 Menit		
5	Selanjutnya di terima oleh Operator dan upload di data base SIAK	Entry Data					2 Menit		
6	Petugas Operator menyerahkan KK kepada pemohon	Finish						KK	

Ditetapkan di : S I D O A R J O  
Pada tanggal : 05 Januari 2023  
**CAMAT KRIAN**



**AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**  
Pembina  
NIP. 19800322 199810 1 001

	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO	Nomor SOP	8
	KECAMATAN KRIAN	Tanggal Pembuatan	05 Januari 2023
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	31 Januari 2023
		Disahkan Oleh	CamatKrian

### S O P REKOMENDASI AKTE PERKAWINAN

<b>Dasar Hukum</b> 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP-EL Berbasis NIK Secara Nasional 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo 6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sidoarjo Kepada Camat.	<b>KualifikasiPelaksanaan</b> 1. Camat 2. Sekcam 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian 4. Operator ( CS)
<b>Keterkaitan</b> Administrasi kependudukan dan Administrasi lainnya yg membutuhkan identitas penduduk yang sah dan benar	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> 1. Ruang Tunggu 2. 1 set komputer 3. Ruang Arsip 4. Ruang Loket
<b>Peringatan</b> 1. Akurasi data dan Validitas Penduduk/ Pemohon sebagai dasar Identitas resmi yang diakui diseluruh Indonesia, kesalahanin puting/ updating data mengakibatkan permasalahan; 2. KK merupakan identity, yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> 1. Form F-108 2. Sist.SIAK 3. Data Base Kependudukan

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Operator (CS)	Kasubag Kepeg	Sekcam	Camat	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Berkas dari KUA/DUKCAPIL diterima oleh Operator dan dikoreksi dan diverifikasi.	Verifikasi				1. KK asli 2. KK 3. Foto Copy Izasah, Akte Surat Nikah	5 Menit		Bisa Lewat Online Plavondu kcapil
2	Selanjutnya di terima oleh Kasubag Kepeg untuk di ACC		Verifikasi				2Menit		
3	Selanjutnya di terima oleh Sekcam untuk di ACC			Verifikasi			2Menit	Kelengkapan berkas	
4	Selajutnya di terima oleh Camat untuk di ACC				ACC		2Menit		
5	Selanjutnya di terima oleh Operator untuk proses entry data melalui E-Buddy	Entry Data E-Buddy		Koreksi			2Menit		
6	Petugas Operator menyerahkan berkas kepada pemohon	Finish						Surat Rekomendasi Akte Perkawinan	


Ditetapkan di : S I D O A R J O  
Pada tanggal : 05 Januari 2023  
**CAMAT KRIAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP  
NIP. 198003221998101001

**AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**  
Pembina  
NIP. 19800322 199810 1 001


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO</p> <p><b>KECAMATAN KRIAN</b></p>	Nomor SOP	9
	Tanggal Pembuatan	05 Januari 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	31 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Camat Krian

### S O P KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)


<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP-EL Berbasis NIK Secara Nasional</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo</li> <li>Pertauran Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sidoarjo Kepada Camat.</li> </ol>	<p><b>KualifikasiPelaksanaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Camat</li> <li>Sekcam</li> <li>Kasubag Umum dan Kepegawaian</li> <li>Operator ( CS)</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan</b></p> <p>Administrasi kependudukan dan Administrasi lainnya yg membutuhkan identitas penduduk yang sah dan benar</p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang Tunggu</li> <li>3 set Komputer Perekam data dan pencetak KTP-EL-el</li> <li>Ruang Arsip</li> <li>Ruang Loket</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Akurasi data dan ValiditasPenduduk/ Pemohon sebagai dasar Identitas resmi yang diakui diseluruh Indonesia, kesalahanin puting/ updating data mengakibatkan permasalahan;</li> <li>E-KTP-EL merupakan single identity, yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan</li> </ol>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>FormF-107</li> <li>Sist.SIAK</li> <li>Data Base Kependudukan</li> </ol>

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Operator (CS)	Kasubag Kepeg	Sekcam	Camat	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Berkas diterima oleh Operator dan dikoreksi dan diverifikasi.	Verifikasi				1. Mengisi Form Pengajuan 2. Berkas Pendukung	5Menit		Bisa Lewat Online Plavondu kcapil
2	Selanjutnya di terima oleh Kasubag Umum&Kepeg untuk di ACC		verifikasi			1. Mengisi Form Pengajuan 2. Berkas Pendukung	2Menit		
3	Selanjutnya di terima oleh Sekcam untuk di ACC			Verifikasi			2 Menit	Kelengkapan berkas	
4	Selajutnya di terima oleh Camat untuk di ACC			Koreksi	ACC		2 Menit		
5	Selanjutnya di terima oleh Operator	Entry Data					2 Menit		
6	Petugas Operator menyerahkan eKTP kepada pemohon	FINISH						KIA	

Ditetapkan di : S I D O A R J O  
 Pada tanggal : 05 Januari 2023  
**CAMAT KRIAN**



**AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**  
 Pembina  
 NIP. 19800322 199810 1 001


	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO	Nomor SOP	10
	KECAMATAN KRIAN	Tanggal Pembuatan	21 Januari 2023
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	31 Januari 2023
		Disahkan Oleh	CamatKrian

### S O P SURAT DISPENSASI NIKAH


<b>Dasar Hukum</b> 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP-EL Berbasis NIK Secara Nasional 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo 6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sidoarjo Kepada Camat.	<b>KualifikasiPelaksanaan</b> 1. Camat 2. Sekcam 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian 4. Operator ( CS)
<b>Keterkaitan</b> Administrasi kependudukan dan Administrasi lainnya yg membutuhkan identitas penduduk yang sah dan benar	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> 1. Ruang Tunggu 2. 1 set komputer 3. Ruang Arsip 4. Ruang Locket
<b>Peringatan</b> 1. Akurasi data dan Validitas Penduduk/ Pemohon sebagai dasar Identitas resmi yang diakui diseluruh Indonesia, kesalahan in puting/ updating data mengakibatkan permasalahan; 2. KK merupakan identity, yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> 1. Form F-108 2. Sist.SIAK 3. Data Base Kependudukan

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Operator (CS) 3	Kasubag Kepeg 4	Sekcam 5	Camat 6	Persyaratan 7	Waktu 8	Output 9	
1	Berkas dari KUA diterima oleh Operator dan dikoreksi dan diverifikasi.	Verifikasi				1. Berkas dari KUA	5 Menit		
2	Selanjutnya di terima oleh Kasubag Kepeg untuk di ACC		Verifikasi				2Menit		
3	Selanjutnya di terima oleh Sekcam untuk di ACC			Verifikasi			2Menit	Kelengkapan berkas	
4	Selanjutnya di terima oleh Camat untuk di ACC				ACC		2Menit		
5	Selanjutnya di terima oleh Operator untuk proses entry data melalui E-Buddy	Entry Data E-Buddy					2Menit		
6	Petugas Operator menyerahkan berkas kepada pemohon	Finish						Surat Keterangan Dispensasi Nikah	

Ditetapkan di : S I D O A R J O  
Pada tanggal : 05 Januari 2023  
**CAMAT KRIAN**



**AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**  
Pembina  
NIP. 19800322 199810 1 001

	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO	Nomor SOP	11
	<b>KECAMATAN KRIAN</b>	Tanggal Pembuatan	21 Januari 2023
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	31 Januari 2023
		Disahkan Oleh	CamatKrian

### S O P SURAT INDUK KESENIAN

<b>Dasar Hukum</b> 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP-EL Berbasis NIK Secara Nasional 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo 6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sidoarjo Kepada Camat.	<b>KualifikasiPelaksanaan</b> 1. Camat 2. Sekcam 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian 4. Operator ( CS)
<b>Keterkaitan</b> Administrasi kependudukan dan Administrasi lainnya yg membutuhkan identitas penduduk yang sah dan benar	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> 1. Ruang Tunggu 2. 1 set komputer 3. Ruang Arsip 4. Ruang Locket
<b>Peringatan</b> 1. Akurasi data dan Validitas Penduduk/ Pemohon sebagai dasar Identitas resmi yang diakui diseluruh Indonesia, kesalahanin puting/ updating data mengakibatkan permasalahan; 2. KK merupakan identity, yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> 1. Form F-108 2. Sist.SIAK 3. Data Base Kependudukan

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Operator (CS)	Kasubag Kepeg	Sekcam	Camat	Persyaratan	Waktu	Output	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Berkas diterima oleh Operator dan dikoreksi dan diverifikasi.	Verifikasi				1. KTP 2. KK 3. Kartu Induk Kesenian	5 Menit		
2	Selanjutnya di terima oleh Kasubag Kepeg untuk di ACC		Verifikasi				2 Menit		
3	Selanjutnya di terima oleh Sekcam untuk di ACC			Verifikasi			2 Menit	Kelengkapan berkas	
4	Selajutnya di terima oleh Camat untuk di ACC				ACC		2 Menit		
5	Selanjutnya di terima oleh Operator untuk proses entry data melalui E-Buddy	Entry Data E-Buddy		Koreksi			2 Menit		
6	Petugas Operator menyerahkan berkas kepada pemohon	Finish						Surat Induk Kesenian	

Ditetapkan di : S I D O A R J O  
Pada tanggal : 05 Januari 2023  
**CAMAT KRIAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP

NIP. 198003221998101001

**AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**

Pembina

NIP. 19800322 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
**KECAMATAN KRIAN**

Nomor SOP	12
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	31 Januari 2023
Disahkan Oleh	Camat Krian

**S O P PENGADUAN MASYARAKAT**

<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP-EL Berbasis NIK Secara Nasional</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo</li> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sidoarjo Kepada Camat.</li> </ol> <p><b>Keterkaitan</b></p> <p>Administrasi kependudukan dan Administrasi lainnya yang membutuhkan identitas penduduk yang sah dan benar</p> <p><b>Peringatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Batas waktu maksimal menjawab pengaduan masyarakat 1 hari</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksanaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Camat</li> <li>Sekcam</li> <li>Kasubag Umum dan Kepegawaian</li> <li>Operator ( CS)</li> </ol> <p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer</li> <li>Tablet</li> <li>Smartphone</li> <li>Hotspot Wifi</li> <li>Internet</li> </ol> <p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Media Sosial (whatsapp) 085736349953</li> <li>www.lapor.go.id</li> <li>Telepon (031) 8971010</li> <li>pelayanankrian@gmail.com</li> </ol>
--	---

N O	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Operator (CS)	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sekcam	Camat	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengaduan masyarakat melalui media sosial (whatsapp) dan atau www.lapor.go.id					1. FC KTP/KK	1 hari		
2	Verifikasi Pengaduan								
3	Jawaban diterima masyarakat								

Ditetapkan di : S I D O A R J O  
 Pada tanggal : 05 Januari 2023  
**CAMAT KRIAN**

Ditandatangani secara elektronik oleh

AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP  
 NIP. 198003221998101001

**AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**  
 Pembina  
 NIP. 19800322 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
**KECAMATAN KRIAN**

Nomor SOP	13
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	31 Januari 2023
Disahkan Oleh	Camat Krian

**S O P PENGADUAN ONLINE LAPOR SP4N**

<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP-EL Berbasis NIK Secara Nasional</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo</li> <li>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sidoarjo Kepada Camat.</li> </ol> <p><b>Keterkaitan</b></p> <p>Administrasi kependudukan dan Administrasi lainnya yang membutuhkan identitas penduduk yang sah dan benar</p> <p><b>Peringatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Batas waktu maksimal menjawab pengaduan masyarakat 1 hari</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksanaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Camat</li> <li>Sekcam</li> <li>Kasubag Umum dan Kepegawaian</li> <li>Operator ( CS )</li> </ol> <p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer</li> <li>Tablet</li> <li>Smartphone</li> <li>Hotspot Wifi</li> <li>Internet</li> </ol> <p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Media Sosial (whatsapp) 085736349953</li> <li>www.lapor.go.id</li> <li>Telepon (031) 8971010</li> <li>pelayanankrian@gmail.com</li> </ol>
--	--

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Operator (CS)	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sekcam	Camat	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengaduan masyarakat melalui media sosial (whatsapp) dan atau www.lapor.go.id					1. FC KTP/KK	1 hari		
2	Verifikasi Pengaduan								
3	Jawaban diterima masyarakat								

Ditetapkan di : S I D O A R J O  
 Pada tanggal : 05 Januari 2023  
**CAMAT KRIAN**

Ditandatangani secara elektronik oleh

AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP  
 NIP. 198003221998101001

**AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**  
 Pembina  
 NIP. 19800322 199810 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

**KECAMATAN KRIAN**

Nomor SOP	14
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	31 Januari 2023
Disahkan Oleh	Camat Krian

**S O P SURAT PENGANTAR PENELITIAN DESA**

<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP-EL Berbasis NIK Secara Nasional</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo</li> <li>Pertauran Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sidoarjo Kepada Camat.</li> </ol> <p><b>Keterkaitan</b></p> <p>Administrasi kependudukan dan Administrasi lainnya yg membutuhkan identitas penduduk yang sah dan benar</p> <p><b>Peringatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Akurasi data dan Validitas Penduduk/ Pemohon sebagai dasar Identitas resmi yang diakui diseluruh Indonesia, kesalahanin puting/ updating data mengakibatkan permasalahan;</li> <li>KK merupakan identity, yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan</li> </ol>	<p><b>KualifikasiPelaksanaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Camat</li> <li>Sekcam</li> <li>Kasubag Umum dan Kepegawaian</li> <li>Operator ( CS)</li> </ol> <p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang Tunggu</li> <li>1 set komputer</li> <li>Ruang Arsip</li> <li>Ruang Loket</li> </ol> <p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Form F-108</li> <li>Sist.SIAK</li> <li>Data Base Kependudukan</li> </ol>
--	---

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Operator (CS)	Kasubag Kepeg	Sekcam	Camat	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Berkas diterima oleh Operator dan dikoreksi dan diverifikasi.	Verifikasi				1. Surat Izin Bakesbang pol 2. Surat Izin penelitian dari Sekolah / Kampus	5 Menit		
2	Selanjutnya di terima oleh Kasubag Kepeg untuk di ACC		Verifikasi				2 Menit		
3	Selanjutnya di terima oleh Sekcam untuk di ACC			Verifikasi			2 Menit	Kelengkapan berkas	
4	Selanjutnya di terima oleh Camat untuk di ACC				ACC		2 Menit		
5	Selanjutnya di terima oleh Operator untuk proses entry data melalui E-Buddy	Entry Data E-Buddy		Koreksi			2 Menit		
6	Petugas Operator menyerahkan berkas kepada pemohon	Finish						Surat Pengantar Penelitian	

Ditetapkan di : S I D O A R J O  
 Pada tanggal : 05 Januari 2023  
**CAMAT KRIAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP  
 NIP. 198003221998101001

**AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**

Pembina

NIP. 19800322 199810 1 001

	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO	Nomor SOP	15
	<b>KECAMATAN KRIAN</b>	Tanggal Pembuatan	05 Januari 2023
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	31 Januari 2023
		Disahkan Oleh	Camat Krian


### S O P PERMOHONAN LEGALISIR

<b>Dasar Hukum</b> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo; 4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sidoarjo kepada Camat	<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b> 1. Camat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian 3. Petugas Loket 4. Pengolah data 5. Petugas jaga
<b>Keterkaitan</b> Administrasi kependudukan dan Administrasi lainnya yg membutuhkan identitas penduduk yang sah dan benar	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> 1. R.Tunggu 2. Data base Siak 3. R.Arsip 4. R.Loket
<b>Peringatan</b> 1. Akurasi data dan Validitas Penduduk/ Pemohon sebagai dasar Identitas resmi yang diakui diseluruh Indonesia, kesalahan in puting/ updating data mengakibatkan permasalahan; 2. E-KTP-EL merupakan single identity, yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> 1. Form F-107 2. Sist.SIAK 3. Data Base Kependudukan


NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Operator (CS)	Kasubag Kepeg	Sekcam	Camat	Persyaratan	Waktu	Output	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Berkas diterima oleh Operator dan dikoreksi dan diverifikasi.	Verifikasi				1. Berkas Asli 2. Berkas yang di Legalisir	5 Menit		
2	Selanjutnya di terima oleh Kasubag Umum & Kepeg untuk di ACC		verifikasi			1. Berkas Asli 2. Berkas yang di Legalisir	2 Menit		
3	Selanjutnya di terima oleh Sekcam untuk di ACC			Verifikasi			2 Menit	Kelengkapan berkas	
4	Selanjutnya di terima oleh Camat untuk di ACC			Koreksi	ACC		2 Menit		
5	Selanjutnya di terima oleh Operator	Entry Data					2 Menit		
6	Petugas Operator menyerahkan eKTP kepada pemohon	FINISH						Dokumen yang sudah di Leges	

Ditetapkan di : S I D O A R J O

Pada tanggal : 05 Januari 2023  
**CAMAT KRIAN**

	Ditandatangani secara elektronik oleh
	AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP
	NIP. 198003221998101001

**AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**  
Pembina  
NIP. 19800322 199810 1 001


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO</p> <p><b>KECAMATAN KRIAN</b></p>	Nomor SOP	16
	Tanggal Pembuatan	05 Januari 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	31 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Camat Krian

### S O P KARTU PENCARI KERJA (AK-1)

<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP-EL Berbasis NIK Secara Nasional</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo</li> <li>Pertaturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sidoarjo Kepada Camat.</li> </ol>	<p><b>KualifikasiPelaksanaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Camat</li> <li>Sekcam</li> <li>Kasubag Umum dan Kepegawaian</li> <li>Operator ( CS)</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan</b></p> <p>Administrasi kependudukan dan Administrasi lainnya yg membutuhkan identitas penduduk yang sah dan benar</p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang Tunggu</li> <li>3 set Komputer Perekam data dan pencetak KTP-EL-el</li> <li>Ruang Arsip</li> <li>Ruang Loker</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Akurasi data dan ValiditasPenduduk/ Pemohon sebagai dasar Identitas resmi yang diakui diseluruh Indonesia, kesalahanin puting/ updating data mengakibatkan permasalahan;</li> <li>E-KTP-EL merupakan single identity, yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan</li> </ol>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>FormF-107</li> <li>Sist.SIAK</li> <li>Data Base Kependudukan</li> </ol>

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Operator (CS)	Kasubag Kepeg	Sekcam	Camat	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Berkas diterima oleh Operator dan dikoreksi dan diferifikasi.	Verifikasi				<ol style="list-style-type: none"> <li>FC. Ijazah (leges)</li> <li>Fc. KTP</li> <li>Pas foto 3x4 2 Lmbr (berwarna)</li> <li>Fc. Piagam khusus/Pelatihan</li> <li>Mengisi Form Kartu Kuning</li> <li>MAP Kuning</li> <li>Datang Sendiri</li> <li>Menunjukkan Ijazah Asli</li> </ol>	5Menit		Online Lewat Aplikasi Sipraja
2	Selanjutnya di terima oleh Kasubag Umum&Kepeg untuk di ACC		verifikasi			<ol style="list-style-type: none"> <li>FC. Ijazah (leges)</li> <li>Fc. KTP</li> <li>Pas foto 3x4 2 Lmbr (berwarna)</li> <li>Fc. Piagam khusus/Pelatihan</li> <li>Mengisi Form Kartu Kuning</li> <li>MAP Kuning</li> <li>Datang Sendiri</li> <li>Menunjukkan Ijazah Asli</li> </ol>	2Menit		
3	Selanjutnya di terima oleh Sekcam untuk di ACC			Verifikasi			2 Menit	Kelengkapan berkas	
4	Selajutnya di terima oleh Camat untuk di ACC				ACC		2 Menit		
5	Selanjutnya di terima oleh Operator	Entry Data		Koreksi			2 Menit		
6	Petugas Operator menyerahkan eKTP kepada pemohon	FINISH						KIA	

Ditetapkan di : S I D O A R J O  
 Pada tanggal : 05 Januari 2023  
**CAMAT KRIAN**



**AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**  
 Pembina  
 NIP. 19800322 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

**KECAMATAN KRIAN**

Nomor SOP	17
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	31 Januari 2023
Disahkan Oleh	Camat Krian

**S O P SURAT TIDAK MAMPU (SKTM)**

<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>							
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP-EL Berbasis NIK Secara Nasional</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo</li> <li>Pertauran Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sidoarjo Kepada Camat.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Camat</li> <li>Sekcam</li> <li>Kasubag Umum dan Kepegawaian</li> <li>Operator ( CS )</li> </ol>							
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>							
Administrasi kependudukan dan Administrasi lainnya yg membutuhkan identitas penduduk yang sah dan benar		<ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang Tunggu</li> <li>1 set komputer</li> <li>Ruang Arsip</li> <li>Ruang Loket</li> </ol>							
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>							
<ol style="list-style-type: none"> <li>Akurasi data dan Validitas Penduduk/ Pemohon sebagai dasar Identitas resmi yang diakui diseluruh Indonesia, kesalahan in puting/ updating data mengakibatkan permasalahan;</li> <li>KK merupakan identity, yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Form F-108</li> <li>Sist.SIAK</li> <li>Data Base Kependudukan</li> </ol>							
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Operator (CS)	Kasubag Kepeg	Sekcam	Camat	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Berkas diterima oleh Operator dan dikoreksi dan diverifikasi.	Verifikasi				<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Pernyataan Tidak Mampu</li> <li>Surat Pengantar Desa</li> <li>Foto copy KTP-EL dan KK</li> </ol>	5 Menit		Online Lewat Aplikasi Sipraja
2	Selanjutnya di terima oleh Kasubag Kepeg untuk di ACC		Verifikasi			<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Pernyataan Tidak Mampu</li> <li>Surat Pengantar Desa</li> <li>Foto copy KTP-EL dan KK</li> </ol>	2 Menit		
3	Selanjutnya di terima oleh Sekcam untuk di ACC						2 Menit	Kelengkapan berkas	
4	Selanjutnya di terima oleh Camat untuk di ACC			Verifikasi	ACC		2 Menit		
5	Selanjutnya di terima oleh Operator untuk proses entry data melalui E-Buddy	Entry Data					2 Menit		
6	Petugas Operator menyerahkan berkas kepada pemohon	Finish						Surat Keterangan Tidak Mampu	

Ditetapkan di : S I D O A R J O  
 Pada tanggal : 05 Januari 2023  
**CAMAT KRIAN**

	Ditandatangani secara elektronik oleh
	AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP
	NIP. 198003221998101001

**AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**  
 Pembina  
 NIP. 19800322 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

**KECAMATAN KRIAN**

Nomor SOP

18

Tanggal Pembuatan

05 Januari 2023

Tanggal Revisi

-

Tanggal Pengesahan

31 Januari 2023

Disahkan Oleh

Camat Krian

**S O P SURAT KETERANGAN AHLI WARIS**

Dasar Hukum		Kualifikasi/Pelaksanaan							
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP-EL Berbasis NIK Secara Nasional 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo 6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sidoarjo Kepada Camat.		1. Camat 2. Sekcam 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian 4. Operator ( CS)							
<b>Keterkaitan</b> Administrasi kependudukan dan Administrasi lainnya yg membutuhkan identitas penduduk yang sah dan benar		<b>Peralatan/Perlengkapan</b> 1. Ruang Tunggu 2. 1 set komputer 3. Ruang Arsip 4. Ruang Loker							
<b>Peringatan</b> 1. Akurasi data dan Validitas Penduduk/ Pemohon sebagai dasar Identitas resmi yang diakui diseluruh Indonesia, kesalahanin puting/ updating data mengakibatkan permasalahan; 2. KK merupakan identity, yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan		<b>Pencatatan dan Pendataan</b> 1. Form F-108 2. Sist.SIAK 3. Data Base Kependudukan							
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Operator (CS)	Kasubag Kepeg	Sekcam	Camat	Persyaratan	Waktu	Output	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Berkas diterima oleh Operator dan dikoreksi dan diverifikasi.	Verifikasi				1. FC. KTP EL Ahli Waris 2. KK 3. Surat Kematian dari RS/Desa 4. Surat Kepemilikan Objek 5. Surat Pernyataan ahli waris	5 Menit		
2	Selanjutnya di terima oleh Kasubag Kepeg untuk di ACC		Verifikasi			1. FC. KTP EL Ahli Waris 2. KK 3. Surat Kematian dari RS/Desa 4. Surat Kepemilikan Objek 5. Surat Pernyataan ahli waris	2 Menit		
3	Selanjutnya di terima oleh Sekcam untuk di ACC			Verifikasi			2 Menit	Kelengkapan berkas	
4	Selanjutnya di terima oleh Camat untuk di ACC			Koreksi	ACC		2 Menit		
5	Selanjutnya di terima oleh Operator untuk proses entry data melalui E-Buddy	Entry Data E-Buddy					2 Menit		
6	Petugas Operator menyerahkan berkas kepada pemohon	Finish						Surat Keterangan Ahli Waris	

Ditetapkan di : S I D O A R J O  
 Pada tanggal : 05 Januari 2023  
**CAMAT KRIAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP  
 NIP. 198003221998101001

**AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**  
 Pembina  
 NIP. 19800322 199810 1 001